

**PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA CONDONGCATUR KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

Musyafa'ah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Yogyakarta

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa Berdasarkan Undang-undang No 6. Tahun 2014 dinyatakan bahwa : Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk. Pengelolaan keuangan desa memiliki siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pelaksanaan tersebut telah dilakukan oleh Desa Condongcatur khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik tidak terstruktur menggunakan pedoman yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterapkan oleh pemerintah desa Condongcatur sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku.

Meskipun pengelolaan keuangan desa sudah baik, akan tetapi masih ada yang kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya pada tahapan pelaksanaan, yakni dalam penyimpanan kas di kantor yang melebihi ketentuan, pengeluaran desa yang belum disahkan dan verifikasi Rencana Anggaran biaya yang belum sesuai dengan peraturan, serta pada tahap penatausahaan yang tidak memiliki buku bank.

Kata Kunci : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa